



P U T U S A N

Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Clg., dengan keterangan secara lisan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.28.06.02/Pw.01/369/2013 tanggal 8 Oktober 2013);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan menurut pengakuan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Putusan No.517/Pdt.G/2013/PA.Clg.

Halaman 1 dari 8 hal.



yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2013/PA Clg., tanggal 6 September 2013 dan tanggal 19 September 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.28.06.02/Pw.01/369/2013 tanggal 8 Oktober 2013) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak kota Cilegon yang telah dimeterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak awal Januari 2013 hingga sekarang dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2 SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TKK di kelurahan Tamansari, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2013 karena Tergugat berselingkuh bahkan sudah menikahi wanita dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 517/Pdt.G/2013/PA Clg., tanggal 6 September 2013 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2013 ternyata ketidak hadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dengan perubahan sebagaimana pada posita perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal Januari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan menurut pengakuan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat sering mabuk-mabukan yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas Nomor 517/Pdt.G/2013/PA.Clg., tanggal 6 September 2013 dan tanggal 19 September 2013 dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P.1 oleh karena bukti *authentic*, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2001 yang dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.28.06.02/Pw.01/369/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 2 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Januari 2013 hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan menurut pengakuan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat sering mabuk-mabukan yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;;
- 3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Drs. Amar Ma'ruf Asfari, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 6.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

., M. .um.

Putusan No.517/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)